



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Pahlawan Utara Stadion Rejoagung No.3-5 Telp. / Fax (0355) 321901
Kode Pos 66251 Tulungagung
Email : dinaskbpppa@tulungagung.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 000.8.3.2 / 49 / 43.01 / 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN LINGKUP DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mempercepat tercapainya peningkatan Pelayanan Publik dan agar lebih optimal dalam memfasilitasi Penanganan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung tentang Standar Pelayanan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 246) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TULUNGAGUNG**
- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** :
1. Standar Pelayanan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) ke Fasilitas Kesehatan (FASKES).
 2. Standar Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KESPRO) di Fasilitas Kesehatan (FASKES)
 3. Standar Pelayanan Operasional KB Bergerak (MUYAN KB)
 4. Standar Pelayanan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
 5. Standar Pelayanan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan.
 6. Standar Pelayanan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 7. Standar Pelayanan Sarana Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Kesejahteraan Keluarga.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TULUNGAGUNG
PADA TANGGAL : 02 Januari 2024

KEPALA
DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Drs. SUPARNI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660516 199312 1 002